

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Administrasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Pendahuluan pada Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Aneka Kacang dan Umbi)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon harus terdaftar dan atau mendapat rekomendasi sebagai produsen benih
2. Mengajukan permohonan sertifikasi benih tanaman pangan paling lambat 10 hari sebelum tanam dengan melampirkan sejumlah label benih sumber dan sket peta lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan sertifikasi benih bina tanaman pangan
2. Verifikasi kebenaran dokumen, rencana penanaman (varietas, tanggal tebar, tanggal tanam, kelas benih dan luas areal)
3. Pemeriksaan kebenaran benih sumber/ label, kelas benih dan kesesuaian jumlah benih dengan luas areal yang diajukan,
4. Pemeriksaan kondisi lahan (isolasi dan sejarah lapangan)
5. Kebenaran batas areal, dicocokkan dengan sket/ peta lapangan
6. Laporan Pemeriksaan Pendahuluan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka waktu penyelesaian pelayanan antara 1 - 2 jam dengan Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja Senin - Kamis (jam 07.30 – 16.00 wita) Jumat (7.30 – 11.30) pada saat sebelum tanam sampai tanam. Khusus hari Sabtu, Minggu/ Libur disesuaikan kebutuhan.

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Tidak dipungut biaya

Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Tarif jasa pemeriksaan lapangan penetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertanian selama 1 (satu) kali pemeriksaan sebesar Rp. 5.000 per hektar

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (Kelayakan Areal Sertifikasi Benih) pada kegiatan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Aneka Kacang dan Umbi)

Pengaduan Layanan

- ◦ □ ■ ▨
- Form permohonan dan form pemeriksaan
- Label; Peta lokasi; Peralatan lapangan
- Buku Induk